

## Pelaksanaan putusan pengadilan pidana dalam sistem peradilan pidana terpadu di lembaga permasyarakatan

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20323662&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

Di Indonesia, sejak tanggal 27 April 1964, pelaksanaan putusan pengadilan secara teknis operasional atau pola pemidanaan, telah menerapkan sistem pemasyarakatan melalui pembinaan dan bimbingan. Dengan terbitnya Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang isinya mengatur tentang fungsi dan tujuan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan atau narapidana dalam sistem pemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 dan 3 Undang-undang ini yaitu “membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana serta menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab”. Pembinaan terhadap narapidana diatur lebih lanjut dalam Kepmen Kehakiman no: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Sistem pemasyarakatan tidak lepas daripada sistem peradilan pidana terpadu, karena dalam pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan memperoleh pengawasan serta pengamatan dari pihak pengadilan yang memutus perkara pidana tersebut. Pengawas dan pengamat terhadap jalannya proses pembinaan dalam sistem pemasyarakatan dilakukan oleh seorang hakim yaitu Hakim Pengawas dan Pengamat sebagai diatur dalam KUHAP Pasal 277 – 283 serta SE.MA. No 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Hakim Pengawas dan Pengamat. Maka jelas bahwa sistem pemasyarakatan sebagai pola pemidanaan di Indonesia tidak lagi merupakan pembalasan dan penjeraan tetapi lebih kepada resosialisasi dan reintegrasi yaitu mengembalikan narapidana ketengah masyarakat sebagai manusia yang baru sebagaimana yang diinginkan oleh DR. Sahardjo, SH. Dengan konsepsinya

tentang hukum nasional yang digambarkan sebagai Pohon  
Beringin yang melambangkan Pengayoman dan sekaligus sebagai  
pencetus ide sistem pemasyarakatan di Indonesia.